

**PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAFISA PUTRI ROZAQ**

**NIM: 1312100175**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NAFISA PUTRI ROZAQ**

**NIM : 1312100175**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NAFISA PUTRI ROZAQ**

**NBI : 1312100175**

**Dosen Pembimbing:**

**Budiarsih, S.H.,M.Hum.,PhD**

**NPP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN**  
**PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024**

**OLEH:**

**Nafisa Putri Rozag**

**NBI: 1312100175**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus**  
**Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 13 Desember 2024**  
**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**  
**NPP : 196606181991031002**

**Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**  
**NPP : 20310870120**


**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NPP : 20310130612**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Putri Rozaq  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Yustitiabelen, Universitas Tulungagung adalah :

### **ANALISIS HUKUM PRAKTIK ABORSI OLEH TENAGA MEDIS**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Nafisa Putri Rozaq**

**NBI: 1312100175**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Putri Rozaq

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

### **"PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024"**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "duplikasi" dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

**Surabaya, 28 November 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:



**Nafisa Putri Rozaq**

**NBI: 1312100175**

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisa Putri Rozaq  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**"PENGATURAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2024"**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

**Surabaya, 28 November 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:



**Nafisa Putri Rozaq**  
**NBI: 1312100175**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa hadirat Allah SWT, penulis tidak mampu menyelesaikan penulisan ini sampai selesai. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menemani saya serta tidak henti-henti memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis mulai dari awal penulisan skripsi ini sampai berada dititik ini. Untuk itu penulis persembahkan kepada :

1. Kepada orangtua saya, Syah Abdul Rozach dan Mariyatul Kiptiyah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan secara finansial maupun secara materi, dan memberikan doa tida hentinya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak saya dan adek saya, Khalimatus Sa'diyah, Nahla Rozaq, Najwa Rozaq dan teman masa kecil saya sampai sekarang Mu'arifia Anisa yang tidak hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya. Terima kasih atas kesenangan, tawa canda yang membahagiakan dan membantu dalam mengerjakan Tugas Akhir secara Bersama-sama. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang, bersemangat dan terus gigih menyelesaikan tugas akhir ini dengan semua pengorbanan secara maksimal untuk membanggakan kedua orang tua bangga dan terus ingin memberikan kebahagiaan untuk mereka setelah ini.
4. Kepada diri saya sendiri. terima kasih telah berjuang, bersemangat dan terus gigih menyelesaikan tugas akhir ini dengan semua pengorbanan secara maksimal untuk membanggakan kedua orang tua saya bangga dan terus ingin memberikan kebahagiaan untuk mereka setelah ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **Pengaturan Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024**. Penelitian ini disusun untuk memenuhi syarat salah satu kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu, hal ini merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna yang masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Penulis berharap bahwa laporan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, sehingga laporan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu dan juga kepada :

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPAI;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H;
3. Dosen Pembimbing serta yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak penyusunan proposal hingga terselesaikannya penyusunan Skripsi, yaitu Ibu Budiarsih, S.H., M.Hum., PhD;
4. Kepala Program Studi Strara-1 Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. yang selalu mengayomi dan senantiasa membimbing saya selama berada di Fakultas Hukum;
5. Seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum yang telah bersedia menyampaikan ilmunya dan membimbing saya selama masa studi di Fakultas Hukum
6. Kedua orang tua, kakak, dan adik-adik terkasih Syah Abdul Rozach, Mariyatul Kiptiyah, Khalimatus Sa'diyah, Nahla Rozaq, Najwa Rozaq

beserta keluarga besar atas segala dukungannya baik berupa moril maupun materil dalam mendukung, menyayangi, dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi.

7. Rekan seperjuangan selaku sahabat baik saya yang menjadi partner magang, partner menulis jurnal dan yang telah membantu saya, dan saling memberikan dukungan disetiap proses yaitu Putri Apriliani, Alifia Ria Andriani;
8. Kepada rekan saya Rafli Andi Pangestu, Muhammad Riyan Hidayat, Ananda Septian, I Putu Ista yang telah mendampingi sepanjang masa perkuliahan dan menjadi sumber hiburan serta semangat selama proses penyusunan;
9. Kepada teman masa kecil saya Mu'arifia Anisa yang telah menemani saya dan membantu saya dalam menyusun laporan skripsi ini;
10. Kepada teman saya dari group asroel family yang menemani selama masa perkuliahan dari semester awal;
11. Kepada teman SMP dan SMA yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada saya hingga saat ini;
12. Kepada Kpop grup BTS (Kim Seokjin), NCT (Na Jaemin dan Kim Jungwoo) dan SEVENTEEN (Joshua Hong dan Yoon Jeonghan), yang menjadi sumber semangat, motivasi, dan hiburan melalui lagu-lagu yang disampaikan selama proses penyusunan laporan skripsi ini;
13. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terus mendukung saya selama perkuliahan berlangsung.

Surabaya, 28 November 2024

Penulis



Nafisa Putri Rozaq

1312100175

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik aborsi oleh tenaga medis di Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Aborsi yang dilakukan tanpa persyaratan medis yang ketat dan tidak sesuai ketentuan hukum dapat dianggap sebagai tindakan ilegal yang berdampak pada tanggung jawab pidana dan etis tenaga medis. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur praktik aborsi yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi ke daruratan medis atau sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis dan etis dalam praktik aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis, serta menganalisis batasan hukum yang diberikan untuk menghindari terjadinya malpraktik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mempelajari aturan hukum yang relevan. Dengan menelaah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai batasan aborsi yang akan aman dilakukan dengan kriteria indikasi ke daruratan medis dan/atau korban pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, diharapkan masyarakat dapat mengikuti aturan tersebut agar angka aborsi di Indonesia tidak semakin tinggi. Selain itu, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga termuat unsur dan sanksi yang akan terjadi apabila melakukan aborsi tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah dalam peraturan terkait kompetensi, kewenangan, dan akuntabilitas tenaga medis yang berpotensi menimbulkan berbagai tafsir di kalangan masyarakat dan pelaku medis. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar peraturan yang mengatur praktik aborsi oleh tenaga medis diperketat dan disosialisasikan dengan lebih efektif untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman hukum yang baik di kalangan tenaga medis dan masyarakat.

Kata Kunci : Praktik Aborsi, Tenaga Medis, Peraturan Pemerintah

## **ABSTRACT**

*This study analyzes the practice of abortion by medical personnel in Indonesia, especially based on Government Regulation No. 28 of 2024. Abortions performed without strict medical requirements and not in accordance with the provisions of the law can be considered an illegal act that has an impact on the criminal and ethical liability of medical personnel. The Government Regulation regulates the practice of abortion which can only be carried out in conditions of medical emergency or as a result of the crime of sexual violence. This study focuses on a juridical and ethical review of abortion practices carried out by medical personnel, as well as analyzing the legal limitations given to avoid malpractice. The method used in this study is a normative approach by studying relevant legal rules. By reviewing Government Regulation No. 28 of 2024 as a restriction on abortion that will be safe to perform with criteria for indications of medical emergencies and/or rape victims who result in pregnancy, it is hoped that the public can follow these rules so that the abortion rate in Indonesia does not get higher. In addition, Law No. 17 of 2023 concerning Health and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code also contain elements and sanctions that will occur if abortion is not in accordance with laws and regulations. The results of the study show that there are gaps in regulations related to the competence, authority, and accountability of medical personnel which have the potential to cause various interpretations among the public and medical actors. This study provides recommendations for regulations governing the practice of abortion by medical personnel to be tightened and socialized more effectively to ensure good legal compliance and understanding among medical personnel and the public.*

*Keywords : Abortion Practice, Medical Personnel, Government Regulations*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL I.....	i
HALAMAN SAMPUL II.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Penelitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	7

1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tujuan dari Misi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	9
2.2 Pengertian Tenaga Medis .....	9
2.3 Definisi Aborsi .....	11
2.3.1 Jenis-Jenis Aborsi .....	12
2.3.2 Praktik Aborsi Medis .....	14
2.3.3 Dampak Aborsi .....	16
2.4 Malpraktik Medis Aborsi .....	18
2.5 Legalitas Tenaga Medis dalam Praktik Aborsi .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Pengaturan Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	25
3.1.1 Legalitas Tindakan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan .....	25
3.1.2 Perbedaan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	29
3.1.3 Pengaturan Aborsi Berdasarkan HAM .....	31
3.1.4 Prosedur Pelaksanaan Aborsi yang Sah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	36
3.1.5 Pengaturan Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	39
3.2 Pengaturan Tanggung Jawab Aborsi oleh Tenaga Medis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 .....	44
3.2.1 Tanggung Jawab dan Etika dalam Pelaksanaan Praktik Aborsi .....	44
3.2.2 Pertanggungjawaban Tim Pertimbangan dalam Pengambilan Putusan Aborsi .....	51

3.2.3 Pertanggungjawaban Tenaga Medis dalam Pelaksanaan Praktik Aborsi .....	55
3.2.4 Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Atas Pelanggaran yang Dilakukan (Malpraktik Medik) .....	60
3.2.5 Pertanggungjawaban Sosial dan Psikologis terhadap Korban Pemerkosaan Akibat Aborsi .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kesimpulan .....	67
4.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>69</b>